



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN NGAJUM**

**Jl. Raya A. Yani No. 76 Ngajum Telp. (0341) 396630  
Email : [ngajum@malangkab.go.id](mailto:ngajum@malangkab.go.id) web site : <http://malangkab.go.id>  
NGAJUM - 65164**

---

**KEPUTUSAN  
CAMAT NGAJUM  
KABUPATEN MALANG  
Nomor : 050/07/KEP/421.609/2014  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN NGAJUM  
TAHUN 2011 - 2015**

**CAMAT NGAJUM**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tahun 2010 - 2015, harus sesuai dengan IKU masing - masing SKPD , maka perlu dibentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tahun 2011 - 2015 dengan Keputusan Camat Ngajum.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang format yang baru Tapkin , PK.
8. Permenpan Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan permenpan Nomor 25 tahun 2012
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Malang tahun 2006 – 2010;
11. Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Malang tahun 2004 Nomor 38/D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 tahun 2013 tentang IKU dari masing – masing SKPD

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- KEDUA : Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- (1) Mengolah dan informasi;
  - (2) Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah ( RT/RW );
  - (3) Menyusun analisis gambaran pelayanan Kecamatan Ngajum;
  - (4) Menyusun analisis kajian lingkungan Strategis;
  - (5) Perumusan isu isu Strategis;
  - (6) Perumusan Visi Misi;
  - (7) Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJM sesuai tupoksi;
  - (8) Merumuskan program indikator sesuai tupoksi dan pagu indikator sesuai RPJM;
- KETIGA : Segala Biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DASK Kecamatan Ngajum Tahun 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ngajum

Pada Tanggal : 06 Mei 2014

CAMAT NGAJUM

LAMBOK SIHOMBING,SH.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610901 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Ngajum  
Kabupaten Malang  
Nomor : 050/07/KEP/421.609/2014  
Tanggal : Mei 2014

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
REVIU RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2014 - 2015**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	Drs. Eko Wahyu Widodo,M.Si	Camat Ngajum
2	Sekretaris	Gianto Setyo Saksono	Sekretaris Kecamatan Ngajum
3	Anggota	1. Supardianto, S.Sos.	Kasi Ekbang dan PP
		2. Ismet Aminulloh, S.Sos.	Kasi Pemerintahan
		3. Setyaningsih, S.Sos.	Kasi Kesos dan Pemuda
		4. Kabul, SH.M.Si.	Kasi Trantibum
		5. Sri Suhartini	Kasi Pertanahan dan Aset
		6. Sunarmi.	Kasubag Renvapor.
		7. Sri Indrati	Kasubag Umum & Kepegawaian
		8. Ngati'ah	Kasubag Keuangan

Ditetapkan : di Ngajum  
Pada Tanggal : Mei 2014

CAMAT NGAJUM

Drs. EKO WAHYU WIDODO,M.Si.  
Pembina  
NIP. 19661222 199703 1 003